

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Wilayah Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten diantara lima kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibukota adalah Sleman. Tepatnya di sebelah utara Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ}33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Secara umum, batasan wilayah Kabupaten dengan wilayah sekitarnya sebelah Utara: Kabupaten Boyolali, Selatan: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Barat: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magelang, dan di sisi Timur: Kabupaten Klaten.

Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021: “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem *E-Government* menuju kabupaten cerdas (*Smart Agency*)”. Sedangkan untuk Misi yang diusung oleh Kabupaten Sleman, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *E-Government* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

B. Peran Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang

bersangkutan. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut :¹

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoranm sedangkan untuk jenis- jenis hotel dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi prasyarat sebagai hotel berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan, serta sarana rekreasi atau olahraga yang disediakan seperti lapangan tennis, kolam renang, dan diskotek. Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang berada dibawah manajemen hotel tersebut.

b. Hotel Melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya

¹ Marihot P. Siahaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ed. Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 300.

dengan pembayaran dan belum dapat memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah. Hotel melati dirinci menjadi Melati 1, Melati 2, Melati 3.

- c. Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian).
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

1. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Pungutan atas pajak hotel Dinas yang berhak melakukan pungutan yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yaitu, Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan visi yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, adapun visinya yaitu: “Terwujudnya dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai institusi yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah”. Sedangkan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman ada tiga, yaitu :

- a. Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- b. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Visi dan misi diatas diwujudkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Susunan organisasi dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Belanja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Perbendaharaan; dan
 - 3) Seksi Investasi Daerah.
- d. Bidang Aset terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Distribusi Aset;
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset; dan
 - 3) Seksi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1) Seksi Verifikasi;
 - 2) Seksi Pembukuan; dan
 - 3) Seksi Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hasil penelitian berdasarkan judul Peran Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman, peneliti berkesempatan melakukan wawancara kepada perwakilan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman yakni Ibu Fana selaku bagian Perencanaan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait dengan pajak hotel di Kabupaten Sleman. Dalam mengatasi hambatan dalam masalah pajak hotel di Kabupaten Sleman yang bertanggung jawab ialah Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, yang memiliki visi “terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* tahun 2021”², misi 1 “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat”³, dan misi 2 “Meningkatkan penguatan sistem

² Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, <https://bkad.slemankab.go.id/visi-misi/>, diakses pada 17 November 2018 pukul 22.35 WIB.

³ *Ibid.*

ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.”⁴

2. Pokok-pokok Isi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang tersebut seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel mengartikan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

a. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5%. Sedangkan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

b. Masa Pajak dan Pajak Terutang

⁴ *Ibid.*

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

c. Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *self assessment*, disini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, dan melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak melaporkan, kurang bayar atau salah perhitungan dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Jangka waktu 5 tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar maka akan ditagih dengan menerbitkan :

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika:
 - a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

- b) SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 20 hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - c) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- 2) Setelah diterbitkan AKPDKB berdasarkan data baru *novum* ternyata masih ada Pajak Daerah yang kurang bayar maka akan di terbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- 3) SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung

dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila:

- 1) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- 2) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
- 3) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.

d. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Kepala Daerah memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan atas permohonan wajib pajak. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

5) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Dalam mengajukan keberatan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal permohonan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Pengajuan keberatan dapat dilakukan jika wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, sejak tanggal Surat Keberatan Diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Wajib pajak yang menolak keputusan surat keberatan maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan

sejak keputusan diterima dan melampirkan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDB.

Keberatan atau mengajukan permohonan banding wajib pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

Permohonan banding wajib pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

- f. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.

Kepala Daerah dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan wajib pajak yang

penerbitannya terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kepala Daerah dapat:

- 1) Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang. Dalam hal sanksi dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak.
- 2) Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar
- 3) Mengurangkan atau membatalkan STPD
- 4) Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan
- 5) Mengurangkan penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

g. Pengembalian Kelebihan

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atas kelebihan dalam pembayaran pajak. Dalam jangka

waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Kepala Daerah harus memberikan keputusan Apabila jangka waktu paling lama 12 bulan telah di lampau dengan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

Wajib pajak yang mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

h. Kadaluarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

- 1) Diterbitkan surat teguran atau surat paksa

- 2) Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Kepala Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa. Setelah diterbitkan surat teguran atau surat paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau surat paksa. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan penagihannya.

- i. Pembukuan dan Pemeriksaan

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Kepala Daerah yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah.

Wajib pajak yang diperiksa wajib:

- 1) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.

- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 4) Alokasi Penerimaan Pajak.

Hasil penerimaan pajak, dialokasikan sebesar 10% dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) 1% untuk wajib pajak berprestasi yang memenuhi kewajiban perpajakan
- 2) 9% untuk kegiatan promosi wisata daerah.

j. Ketentuan Pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana

denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana yang dimaksud di atas tidak akan dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tugas Pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tugas pokok:

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵

4. Peran Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

Pada setiap daerah terutama di daerah Kabupaten Sleman pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang memiliki peran penting di dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak hotel menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Potensi penerimaan pajak terutama pada pajak hotel di Kabupaten Sleman dapat dikatakan tinggi. Mengingat Daerah ini merupakan Daerah

⁵ *Ibid.*

tempat wisata dan banyaknya para wisatawan asing maupun wisatawan lokal mengunjungi tempat ini. Pada setiap tahunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daerah ini semakin banyak, terlihat dari semakin meningkatnya pendapatan hotel di Daerah tersebut. Begitu juga besarnya keuntungan yang didapat dari peluang bisnis perhotelan. Maka tidak menutup kemungkinan banyaknya minat para investor untuk menginvestasikan sebagian hartanya untuk mendirikan bangunan perhotelan. Berikut tabel tentang jumlah hotel yang ada di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 :

Tabel 4.1

Jumlah Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017

Tahun	Hotel Bintang	Non Bintang	Jumlah
2015	26	363	389
2016	37	502	539
2017	49	575	624

Sumber: Direktori Hotel dan Akomodasi Lain DIY Tahun 2015-2017

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tahun 2015 jumlah hotel di Kabupaten Sleman berjumlah 389 hotel. Dengan klasifikasi hotel bintang berjumlah 26 dan hotel non bintang berjumlah 363. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah hotel di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan jumlah hotel berjumlah 359, dengan klasifikasi hotel bintang berjumlah 37 dan hotel non bintang berjumlah 502. Pada tahun tahun 2017 jumlah hotel di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan pada hotel non bintang sebanyak 3 hotel dengan

jumlah awal sebanyak 502 sekarang menjadi 575 dan jumlah hotel bintang mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya yaitu 49 hotel.

Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Sleman sangatlah banyak. Dari jumlah hotel tersebut maka setiap tahun Daerah Kabupaten Sleman mengalami kenaikan pendapatan pajak. Dapat dilihat dibawah ini dalam tabel 4.2 tentang laporan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2015-2017 :

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisai (Rp)	Presentase (dalam %)
2015	46.000.000.000,00	52.305.963.907,43	113,71
2016	60.000.000.000,00	67.278.001.146,89	112,13
2017	75.000.000.000,00	85.153.727.058,73	117,54

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2018

Tabel 4.2 di atas merupakan laporan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2017. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan yang besar melebihi dari target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Laporan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sleman, pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun-tahun sesudahnya

yaitu sebesar 113,71%, dari target Rp 46.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar 52.305.963.907,43

Tahun 2016 mengalami peningkatan dari target sebesar Rp 60.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 67.278.001.146,89 dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2017 Penerimaan pajak hotel Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 0,18% dari tahun 2016. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 75.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 85.153.727.058,73. Pada tahun 2017 penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 117,54%. Dari target sebesar Rp 75.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 85.153.727.058,73.

Pencapaian hasil realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 yang melebihi target membuat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman untuk lebih memperhatikan lagi dalam hal memberikan sosialisasi bagi pihak hotel yang tidak tertib wajib pajak atau terjadi keterlambatan dalam membayar wajib pajak. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Zakia selaku Bidang Penagihan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dalam wawancara yang di lakukan penulis.⁶

“BKAD sudah melakukan upaya dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sleman di dalam lingkungan BKAD maupun di lapangan, pemungutan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keterlambatan dalam membayar pajak hotel atau tidak tertib dalam membayar wajib pajak hotel tersebut masih ada. Dari jumlah hotel yang berjumlah 624 hotel di Kabupaten Sleman, 95% tertib membayar pajak 5% macet atau terlambat dalam membayar pajak.”

⁶ Ibu Zakia, 2019, *Wawancara Pemungutan Pajak Hotel*, Bidang Penagihan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Sleman, Tanggal 25 Februari 2019, Pukul 13.15 WIB.

Tabel 4.3

Presentase Tertib Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Hotel	Tertib Pajak (dalam %)	Belum Tertib Pajak (dalam %)
2015	389	87%	13%
2016	539	91%	9%
2017	624	95%	5%

Sumber: Bidang Penagihan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 2019

Tabel 4.3 di atas merupakan laporan presentase tertib pajak dan belum tertib pajak hotel Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2017. Dapat dilihat bahwa tertib pajak setiap tahun mengalami peningkatan yang besar.

Presentase penerimaan tertib pajak dan belum tertib pajak hotel Kabupaten Sleman, pada tahun 2015 tertib pajak 87% belum tertib pajak 13%. Tahun 2016 mengalami peningkatan tertib pajak dari 87% ditahun 2015 menjadi 91% dan belum tertib pajak sebesar 9%. Di tahun 2017 jumlah hotel di Kabupaten Sleman berjumlah 624 hotel tidak mengurangi presentase tertib pajak yaitu 95% sedangkan yang belum tertib pajak sebesar 5%. Dalam 3 tahun terakhir ini Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang baik. Seperti pada tabel laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	Presentase (dalam %)
2015	577.585.009.141,24	643.111,042,141.03	111,34
2016	617.386.779.021,24	717.672.384.751,55	116,24
2017	718.151.492.310,00	825.330.685.172,82	114,92

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2018

Tabel 4.4 di atas, bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 111,34% dengan anggaran sebesar Rp 577.585.009.141,24 dan realisasi sebesar Rp643.111,042,141.03. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 116,24% dari anggaran sebesar Rp 617.386.779.021,24 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp717.672.384.751,55. Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan juga sebesar 114,92% dengan anggaran Rp 718.151.492.310,00 dan realisasinya sebesar Rp 825.330.685.172,82.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tidak hanya bersumber dari pajak daerah saja tetapi bersumber dari pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk melihat sejauh mana kontribusi pajak hotel

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Berikut penulis paparkan tabel mengenai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2015-2017

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (dalam %)
2015	52.305.963.907,43	643.111.042.141,03	8,133
2016	67.278.001.146,89	717.672.384.751,55	9,375
2017	85.153.727.058,73	825.330.685.172,82	10,317

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Data Diolah 2018

Tabel 4.5 terlihat bahwa pada tahun 2017 pajak hotel telah memberikan sumbangan atau kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman sebesar 10,317% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 825.330.685.172,82, pada tahun 2016 sebesar 9,375% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 717.672.384.751,55 dan pada tahun 2015 sebesar 8,133% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman sebesar Rp 643.111.042.141,03. Adapun presentase pajak hotel bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah lainnya Tahun 2015- 2017 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.6**Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sleman dari sektor Pajak Daerah Tahun 2015-2017**

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Anggaran					
		2015	%	2016	%	2017	%
1	Hotel	52.305.963.907,43	113,71	67.278.001.146,89	112,13	85.153.727.058,73	113,54
2	Restoran	39.132.497.134,23	108,7	51.190.737.213,24	119,05	69.601.435.810,00	112,26
3	Hiburan	8.688.347.301,17	124,12	13.503.081.110,38	112,53	17.310.424.630,56	108,19
4	Reklame	9.245.264.672,50	108,77	9.393.637.030,76	110,51	9.560.323.879,00	106,23
5	Penerangan Jalan	70.792.410.428,00	101,13	78.405.985.505,00	104,54	89.287.166.005,00	110,23
6	Parkir	1.659.044.300,00	110,6	3.111.294.730,00	141,42	5.198.087.260,00	115,51
7	Air Bawah Tanah	2.291.706.278,37	114,59	2.406.673.094,70	109,39	2.890.828.598,20	111,19
8	MBLDB	5.803.326.075,00	116,07	4.860.191.276,25	324,01	2.207.577.720,00	147,17
9	PBB	63.111.572.726,00	105,19	67.891.906.085,00	106,08	70.968.745.936,00	101,38
10	BPHTB	120.107.635.248,10	109,19	112.415.067.167,34	97,75	176.262.671.420,69	137,71
	Jumlah	373.137.768.070,80	107,84	410.456.574.359,56	107,06	528.440.988.318,18	117,54

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2018

Tabel diatas dapat dilihat jenis Pajak Daerah yang paling tinggi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah di Kabupaten Sleman adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak BPHTB selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, Pajak Daerah yang terendah kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan (MBLDB) dan pajak Air Bawah Tanah. Pajak hotel sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tabel diatas Pajak hotel menempati nomor 3 setelah BPHTB dan PPJ. Pajak hotel terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan pada tahun 2015 sebesar 52.305.963.907,43 dengan persentase terhadap Pajak Daerah 113,71%, pada tahun 2016 sebesar 67.278.001.146,89 dengan persentase 112,13% dan yang terakhir pada tahun 2017 sebesar 85.153.727.058,73 dengan persentase adalah 113,54%.

Peran pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7
Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2017

No	Jenis Pajak	Terealisasi	%
1	Pajak Daerah	528.440.988.318,18	117,54
2	Retribusi Daerah	48.411.249.718,85	113,48
3	Hasil PKDYD	36.292.784.407,97	100,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	212.185.662.727,82	111,91
Jumlah PAD		825.330.685.172,82	114,92

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman 2018

Tabel diatas dapat dilihat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman terbesar pertama yaitu dari Pajak Daerah yang realisasinya sebesar 528.440.988.318,18 dengan persentase 117,54%, ditempat kedua yaitu dari Lain-lain PAD yang Sah yang realisasinya sebesar 212.185.662.727,82 dengan persentase 11,91%, ketiga yaitu dari Retribusi Daerah yang realisasinya sebesar 48.411.249.718,85 dengan persentase 113,48%, dan ditempat terakhir yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah (PKDYD) dengan realisasi sebesar 36.292.784.407,97 dan persentase 100,00%. Pada Pajak Daerah tersebut terdapat didalamnya pajak hotel yang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman diambil tahun anggaran 2017 dapat diterangkan dibawah ini cara penghitungan dan hasilnya.⁷

⁷ Anjas Suandi, 2009, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 95.

$$\begin{aligned} &= \text{Pajak Hotel} / \text{PAD} \times 100\% \\ &= 85.153.727.058,73 / 825.330.685.172,82 \times 100\% \\ &= 10,317\% \end{aligned}$$

Peran pajak hotel di Kabupaten Sleman tergolong besar yaitu sebesar 10,317%. Namun pajak hotel di Kabupaten Sleman mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena realisasi Pajak Hotel selalu meningkat disetiap tahun dan juga selalu melampaui target yang sudah ditentukan. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sleman harus selalu semangat dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sering memberikan sosialisasi terhadap Pajak Hotel ini dapat terus meningkatkan peran pajak hotel dalam mencapai target realisasi setiap awal tahun anggaran.

C. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan peraturan daerah. Persyaratan bagi keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya yang dibutuhkan seperti staf. Seringkali kegagalan terjadi akibat staf yang kurang memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten di bidangnya. Apabila Dinas tersebut mengalami keterbatasan sumber daya manusia, strategi yang baik adalah strategi yang dapat diterapkan dilingkungan organisasi dan adanya

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Untuk memperoleh Sumber Daya Manusia yang bermutu, pekerjaan yang akan dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan dan pekerjaan dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai rencana.

Beberapa indikator yang digunakan penulis untuk melihat sejauh mana sumber daya berjalan dengan baik, yaitu:

a. Staf

Jumlah staf pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yaitu berjumlah sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
Menurut Golongan

No	DINAS/BAGIAN/BIDANG	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala	1				1
2	Fungsional	1				1
3	Sekretariat	2	8	2		12
4	Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	4	6	1		11
5	Bidang Penagihan dan Pengembangan		12			12
6	Bidang Perbendaharaan	2	8			10
7	Bidang Anggaran	1	8			9
8	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2	9			11
9	Bidang Aset	1	9	4		14
10	UPT Stadion	1	2	4		7
11	UPT PDPM		3	1		4
	Jumlah	15	65	12	-	92

Sumber: Profil Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 2018

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah pada didukung oleh sumberdaya manusia / pegawai dengan klasifikasi yang beragam mulai jenis kelamin, pangkat / golongan dan jenjang pendidikan dan diklat yang pernah ditempuh. Sampai dengan akhir

Desember 2018 total sumber daya manusia (PNS) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tercatat 92 orang. Pegawai berdasar jenis kelamin terdiri atas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang dan pegawai berjenis kelamin perempuan sejumlah 48 orang.

Pelaksanaan pemungutan pajak bagian khusus Bidang Penagihan dan Pengembangan belum cukup yaitu berjumlah 12 orang , dimana dibagian khusus lapangan hanya 5 orang untuk menangani pemungutan. Dalam menangani pemungutan pajak hotel di lapangan masih dibantu oleh PHR.

b. Informasi

Proses implementasi peraturan daerah tidak luput dari proses sumber daya manusia yang menyampaikan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan peraturan daerah tentang pajak hotel. Informasi disini dapat berbentuk data yang sudah diolah maupun informasi secara langsung. Informasi yang pimpinan berikan berupa tata cara pelaksanaan teknis, kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan yang ada di regulasi pemerintah.

Informasi yang Aparat Pajak berikan terhadap wajib pajak sudah jelas. Dengan memberikan penjelasan detail terkait regulasi yang mengatur tentang pajak hotel akan membantu wajib pajak dalam mentaati peraturan yang sudah ada. Hal yang sangat penting juga terkait hak-hak dan kewajiban dari wajib pajak sudah dijelaskan secara

terperinci. Apabila terdapat wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan mereka akan dikenakan sanksi administrasi.

c. Wewenang

Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal itu ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah tetapi di sisi lain, efektivitas akan menurun apabila wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Dinas Pendapatan Daerah Sleman mempunyai bagian-bagian untuk mengurus urusan pajak Daerah. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah. Bidang Penetapan

dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan analisa, penelitian, dan penetapan pendapatan daerah. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas menyelenggarakan penagihan pendapatan daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pendapatan daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan keahliannya.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik sarana dan prasarana harus memadai sebagai pendukung dalam mengimplementasikan peraturan daerah. Dengan memberikan insentif kepada petugas pelaksana pemungutan pajak akan meningkatkan motivasi kinerja Aparat Pajak. Selain itu diberikannya fasilitas fisik sarana dan prasarana pada saat dilapangan akan memudahkan petugas pemungutan pajak pada saat melakukan pendataan atau melakukan pemantauan.

2. Aspek Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yang masih kurang bisa membuat Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman harus lebih ekstra lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai pajak hotel. Masih adanya wajib pajak yang belum memahami akan pentingnya membayar pajak sekaligus manfaat yang

akan dirasakan oleh wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung dengan melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparat pajak, kesadaran Wajib pajak hotel di Daerah Kabupaten Sleman sudah relatif baik dari tahun sebelum-sebelumnya walaupun masih 5% yang belum tertib pajak atau terjadi keterlambatan dalam membayar pajak. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa kendala yang terjadi sampai saat ini, yaitu masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan hasil pajak yang terutang dan keterlambatan dalam membayar Pajak Hotel.

3. Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum masih kurang dalam memberikan teguran atau sanksi terhadap wajib pajak yang masih telat membayar wajib pajak atau tidak tertib pajak. Dalam berbagai masalah keterlambatan yang dihadapi, masih 5% para wajib pajak yang telat melakukan pembayaran pajak atau tidak tertib di Kabupaten Sleman.

D. Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Hambatan Dalam Masalah Pajak Hotel di Kabupaten Sleman

Mengatasi hambatan dalam masalah pajak hotel di Kabupaten Sleman, Dinas Pendapatan Daerah melakukan upaya yang sudah ada di tugas pokok Dinas. Dalam menjalankan urusan Pemerintah, Dinas Pendapatan Daerah memiliki upaya yang sudah dijabarkan berdasarkan visi dan misi yang dimiliki Dinas sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Taat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan yang Akuntabel.
3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
4. Meningkatkan Aparatur yang Profesional.

Dari keempat misi diatas, peneliti akan membahas mengenai upaya-upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Upaya tersebut adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, berikut penjelasannya :

1. Upaya Intensifikasi

Intensifikasi merupakan salah satu cara yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan memperbaiki kualitas dari Aparat Pelaksana dan melakukan transparansi keuangan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Upaya Dinas dalam memperbesar penerimaan pajak hotel dengan cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan kegiatan pemeriksaan Wajib Pajak, sosialisasi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan yang terakhir melakukan perbaikan internal Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara intensifikasi pajak hotel. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam melakukan beberapa langkah optimalisasi strategi pengelolaan pajak hotel, yaitu dengan cara :

- a. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap Pemerintah akan alokasi dana yang mereka bayarkan. Pemahaman masyarakat yang minim terkait perpajakan khususnya pajak hotel, membuat beberapa masyarakat enggan untuk membayarkan pajak terutang. Padahal kesadaran Wajib Pajak sangat diharapkan oleh Pemerintah guna untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dimana dana tersebut akan dialokasikan sebagian untuk meningkatkan pembangunan di Daerahnya. bahwa permasalahan yang masih sering terjadi sampai saat ini kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajak terutang. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk terus melakukan pendataan di lapangan guna untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak khususnya pajak hotel.

- b. Sosialisasi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah sangat berguna untuk memudahkan Pemerintah dalam memberikan informasi tentang peranan penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Sosialisasi bagi Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik bagi Wajib Pajak tentang perpajakan khususnya pajak hotel. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan dan mentaati peraturan yang sudah ada.

c. Melakukan perbaikan internal Kabupaten Sleman.

Perbaikan internal yang dilakukan Aparat Pajak dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utama dari Pemerintah seperti mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, memberikan fasilitas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Dapat kita ketahui bahwa pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, pelayanan yang baik harus ramah, murah senyum, baik, sopan, mengutamakan pelayanan prima dan yang paling penting adalah disiplin waktu dan datang tepat waktu. Jika kita berbicara mengenai upaya Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Ada beberapa harapan masyarakat dengan pelayanan adalah dilayani dengan cepat, tepat, akurat, mudah dan ramah. Diharapkan dengan adanya standar pelayanan minimal dari pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat akan bisa meningkatkan kualitas dari Dinas tersebut.

2. Upaya Ekstensifikasi

Secara umum ekstensifikasi bertujuan untuk memperbanyak Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran pajak atau Wajib Pajak yang terutama memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Dengan ini dapat disimpulkan

bahwa ekstensifikasi merupakan suatu kegiatan atau usaha Pemerintah untuk menggali sumber-sumber penerimaan pajak yang baru, dengan pemanfaatan potensi Daerah yang mampu memberi keuntungan ekonomis kepada Pemerintah dan masyarakat lainnya. Berikut cara yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah :

Upaya yang Pemerintah lakukan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pajak, sampai saat ini masih tetap berpedoman pada aturan yang sudah ada, baik dari Peraturan Daerah maupun keputusan yang ada di atasnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam sistem pengelolaan pajak tentunya Kabupaten Sleman mempunyai standar dalam pelaksanaannya, mulai dari tata cara pendaftaran sampai tata cara pemeriksaan, berikut tata cara yang terdapat di Peraturan Bupati Kabupaten Sleman :

a. Tata cara pendaftaran dan pendataan

Wajib Pajak yang mendaftar akan diberikan formulir, setelah itu petugas akan memeriksa berkas pendaftaran dan melakukan pendataan kemudian Dinas akan menerbitkan NPWPD setelah itu Wajib Pajak kemudian mengisi SPTPD. Setelah mengisi data diatas kemudian akan ditetapkan besaran pajaknya.

b. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak

Penerbitan SKPD berdasarkan pada hasil pendataan pajak dan perhitungan besaran pajak. Jatuh tempo pembayaran yang terutang

ditetapkan paling lama 30 hari sejak ditetapkan SKPD. Apabila Wajib Pajak telat membayarkan pajak terutangnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurtang atau terlambat dibayarkan.

c. Tata cara pembayaran

Pembayaran pajak bisa dilakukan ditempat yang sudah ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Kepala Daerah akan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

d. Tata cara pembukuan dan pelaporan

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD. Selanjutnya dibuat laporan realissi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai masa pajak.

e. Tata cara penagihan pajak

Surat-surat yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak seperti surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, merupakan langkah awal dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo pajak yang terutang. Dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak harus melakukan pelunasan pajak terutangnya. Apabila Wajib Pajak masih tidak membayarkan pajak terutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, langkah selanjutnya Pemerintah akan menerbitkan surat perintah untuk melakukan penyitaan.